



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwanto alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Margoyoso RT 001 RW 001 Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO** bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO** berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 2 uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) set kartu remi warna biru;
- 2 (dua) buah meja kayu;
- 1 (satu) buah bangku kayu panjang;
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu;
- 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- 1 (satu) buah besek warna merah;

(Dipergunakan dalam perkara lain An HARTAWAN Alias WAWAN HERMAWAN Bin RAMIN);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pekon Mataram kec. Gading rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO (Anggota Polsek Pringsewu) mendapatkan informasi bahwa di pekon mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama ABOK dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO tangkap yaitu Terdakwa sedangkan SURYO (DPO), TO (DPO), SUBEHI alias SUBUH (DPO) dan BAWOR (DPO) berhasil melarikan diri saat kamim lakukan penggerebekan sedangkan lapak Kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis permainan bernama LENG dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil kami tangkap yaitu saksi HARTAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sdr JUMIT, KETUT dan JUM berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO juga berhasil mengamankan uang Rp. 100.000 beserta kartu rem2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, Pecahan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru, Pecahan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya dari pengakuan TERDAKWA Bahwa yang menyediakan peralatan perjudian tersebut adalah saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO dan kandang tersebut juga milik saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan barang buti dibawa Kepolres pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Adapun cara permainan judi Abok ini adalah sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah saudara SUBEHI alias SUBUH Dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan Wajik, Kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan KING Kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 lembar kartu diletakkan diatas meja dan dari 52 kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun) Lalu setiap pemain / Penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan terdakwa memasang uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu saudara SURYO, TO, dan BAWOR, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka



dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang dan pada saat permainan pertama seingat terdakwa yang jadi pemenang adalah saudara SUBEKI (DPO)

- Bahwa ia terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO dalam menyelenggarakan permainan judi Abok tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pekon Mataram kec. Gading rejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO (Anggota Polsek Pringsewu) mendapatkan informasi bahwa di pekon mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama ABOK dan dengan pelaku berjumlah 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang namun yang berhasil saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO tangkap yaitu Terdakwa sedangkan SURYO (DPO), TO (DPO), SUBEHI alias SUBUH (DPO) dan BAWOR (DPO) berhasil melarikan diri saat kamim lakukan penggerebekan sedangkan lapak Kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama LENG dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil kami tangkap yaitu saksi HARTAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sdr JUMIT, KETUT dan JUM berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya saksi WAHYUDI, saksi DERIYANTO, dan saksi FEBRI RENALDO juga berhasil mengamankan uang Rp. 100.000 beserta kartu rem 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, Pecahan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru, Pecahan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya dari pengakuan TERDAKWA Bahwa yang menyediakan peralatan perjudian tersebut adalah saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO dan kandang tersebut juga milik saksi DWI LESTARI BINTI TITO DISUWARNO (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dan barang buti dibawa Kapolres pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Adapun cara permainan judi Abok ini adalah sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah saudara SUBEHI alias SUBUH Dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan Wajik, Kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan KING Kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 lembar kartu diletakkan diatas meja dan dari 52 kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun) Lalu setiap pemain / Penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan terdakwamemasang uang taruhan Rp. 10.000 (

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu saudara SURYO, TO, dan BAWOR, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang dan pada saat permainan pertama seingat terdakwa yang jadi pemenang adalah saudara SUBEKI (DPO);

- Bahwa ia terdakwa SUWANTORO alias AWEK alias NDARU Bin SARJU UTOMO dalam menyelenggarakan permainan judi Abok tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi bin Trasono Andes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo dan Saksi Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Deriyanto dan Saksi Febri Renaldo (Anggota Polsek Pringsewu) mendapatkan informasi bahwa di Pekon Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saksi Dwi Lestari binti Tito Disuwarno;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Deriyanto dan Saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah dilakukan pengintaian pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa sedangkan Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Saksi Hartawan, sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Deriyanto dan Saksi Febri juga berhasil mengamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deriyanto bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo dan Saksi Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Febri Renaldo (Anggota Polsek Pringsewu) mendapatkan informasi bahwa di Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saksi Dwi Lestari binti Tito Disuwarno;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah dilakukan pengintaian pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Wahyudi, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa sedangkan Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Saksi Hartawan, sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Febri Renaldo juga berhasil mengamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Febri Renaldo, S.E. bin (alm) Sahid Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo dan Saksi Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Deriyanto (Anggota Polsek Pringsewu) mendapatkan informasi bahwa di Pekon Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saksi Dwi Lestari binti Tito Disuwarno;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Deriyanto melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah dilakukan pengintaian pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Deriyanto melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa sedangkan Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil ditangkap yaitu Saksi Hartawan, sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wahyudi dan Saksi Deriyanto juga berhasil mengamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua)

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama Terdakwa Suwanto telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pringsewu terkait Saksi bersama Terdakwa Suwanto telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Suwanto, Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO), namun Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi, Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum, namun hanya Saksi yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi kartu jenis Leng dilakukan dengan cara untuk kartu AS Sekop juga dianggap sebagai kartu joker, sehingga dalam permainan judi kartu jenis leng hanya menggunakan 4 (empat) kartu joker masing-masing joker merah, joker hitam dan AS Sekop, sedangkan sisa 1 (satu) lembar joker merah dan 1 (satu) lembar joker hitam tidak digunakan, namun terkadang kesemuanya digunakan sehingga terdapat 6 (enam) joker masing-masing 2 (dua) lembar kartu joker merah, 2 (dua) lembar joker hitam dan 2 (dua) lembar AS Skop tergantung kesepakatan seluruh pemain;
- Bahwa pemain yang dianggap menang adalah yang pertama kali menghabiskan kartu yang telah dibagi di awal permainan, jika tidak ada pemain yang berhasil menghabiskan kartu yang dibagikan pada awal permainan maka kartu yang tersisa pada tiap-tiap pemain dijumlahkan dimana kartu AS dihitung 11 (sebelas), kartu jack, Queen dan King dihitung 10 (sepuluh) dan kartu yang lain sesuai dengan angka yang tertera di kartu dan pemain yang memiliki jumlah paling sedikit maka ia dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Hartawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO), namun Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dengan pelaku berjumlah 4 (empat) yaitu Saksi Hartawan, Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum, namun hanya Saksi Hartawan yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi Abok adalah sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa disebut dengan Wajik, Kriting, Waru Hitam dan Waru Merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu, dan di setiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak, kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan Terdakwa memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Saudara Suryo, To, dan Bawor memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) buah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan, maka dalam permainan seorang pemain dimulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja, kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah), uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah besek warna merah, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Hartawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO), namun Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dengan pelaku berjumlah 4 (empat) Saksi Hartawan, Sdr. Jumi, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum, namun hanya Saksi Hartawan yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Jumi, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21



(tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi Abok adalah sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa disebut dengan Wajik, Kriting, Waru Hitam dan Waru Merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu, dan di setiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak, kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan Terdakwa memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Saudara Suryo, To, dan Bawor memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) buah kartu bisa disebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan, maka dalam permainan seorang pemain dimulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja, kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau
- Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa



sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di Pekon Mataram Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Saksi Hartawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO), namun Sdr. Suryo (DPO), Sdr. To (DPO), Sdr. Subehi alias Subuh (DPO) dan Sdr. Bawor (DPO) berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan, sedangkan lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dengan pelaku berjumlah 4 (empat) Saksi Hartawan, Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum, namun hanya Saksi Hartawan yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Junit, Sdr. Ketut dan Sdr. Jum berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beserta kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, pecahan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang tunai sebesar 10.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) buah besek warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 6 (enam) lembar pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi Abok adalah sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa disebut dengan Wajik, Kriting, Waru Hitam dan Waru Merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu, dan di setiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak, kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan Terdakwa memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Saudara Suryo, To, dan Bawor memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) buah kartu bisa disebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan, maka dalam permainan seorang pemain dimulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja, kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna biru, 2 (dua) buah meja kayu, 1 (satu) buah bangku kayu panjang, 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu, 2 (dua) set kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah besek warna merah, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 - 2 (dua) buah meja kayu;
 - 1 (satu) buah bangku kayu panjang;
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna abu-abu;
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah besek warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hartawan alias Wawan Hermawan bin Ramin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)